



LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 21 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, di pandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- b. bahwa pembentukan dan penataan organisasi dimaksud harus didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kewenangan yang ada dengan memperhatikan aspek personil, peralatan, dan pembiayaan dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan rasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang system keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1535);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

dan

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh .
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.

11. Dinas adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan .
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural .

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), yang terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum;
 - e. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
 - h. Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran;
 - i. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan;
 - j. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - l. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB III TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Dinas Pendidikan

Pasal 3

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendidikan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

Pasal 4

Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 1. Seksi Kesiswaan dan Kurikulum;
 2. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
 1. Seksi Kesiswaan dan Kurikulum;
 2. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahkan :
 1. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 2. Seksi Pendidikan Anak usia Dini; dan
 3. Seksi Pendidikan Kesetaraan.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Pasal 5

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang kesehatan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Laboratorium;
 - 2. Seksi Farmakmin dan Alat Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Swasta.
- d. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 - 1. Seksi Penanggulangan Penyakit;
 - 2. Seksi Pengamatan Penyakit dan Imunisasi; dan
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga, membawahkan :
 - 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - 2. Seksi Kesehatan Remaja dan Lansia; dan
 - 3. Seksi Gizi.
- f. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2. Seksi Peran Serta Masyarakat dan; dan
 - 3. Seksi Pembiayaan Kesehatan Masyarakat.
- g. UPTD;
- h. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

Pasal 7

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

Pasal 8

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.;
 - 2. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Manajemen Lalulintas dan Angkutan, membawahkan :
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas;
 - 2. Seksi Angkutan Orang dan Barang; dan
 - 3. Seksi Pengendalian dan Operasi.

- d. Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Kendaraan dan Perbengkelan.
 - 2. Seksi Pembinaan dan Keselamatan Transportasi.
- e. Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informatika, Membawahkan:
 - 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi
 - 2. Seksi Pengolahan Data Elektronik dan Informatika
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok jabatan fungsional.

**Bagian Keempat
Dinas Pekerjaan Umum**

Pasal 9

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

Pasal 10

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, membawahi :
 - 1. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pengendalian Tata Ruang; dan
 - 3. Seksi Peralatan, Perbekalan Tanggap Darurat.
- d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - 1. Seksi Administrasi Teknik dan Perencanaan;
 - 2. Seksi Penataan Bangunan Lingkungan dan Permukiman; dan
 - 3. Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- e. Bidang Bina Marga, Membawahi:
 - 1. Seksi Administrasi Teknik dan Perencanaan;
 - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- f. Bidang Pengairan, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air.
 - 2. Seksi Pembangunan Jaringan Pengairan; dan
 - 3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Pasal 11

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

Pasal 12

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Jamsos.
 2. Seksi Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial.
 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, membawahkan :
 1. Seksi Hubungan Kerja dan Syarat Kerja; dan
 2. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
- e. Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, membawahkan :
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 2. Seksi Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Transmigrasi.
- f. UPTD.
- g. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pasal 13

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

Pasal 14

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.;
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Kependudukan, membawahkan :
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk dan Penduduk Rentan; dan
 3. Seksi Penyuluhan Administrasi Kependudukan.
- d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Pendaftaran Akta; dan
 2. Seksi Pencatatan Akta.
- e. Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Dokumen Kependudukan, membawahkan :
 1. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi;
 2. Seksi Pengolahan Data, dan Pelayanan Informasi; dan
 3. Seksi Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- f. UPTD.
- g. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketujuh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM

Pasal 15

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

Pasal 16

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM terdiri dari :

- a. Kepala dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 1. Seksi Bina Sarana;
 2. Seksi Bina Produksi dan Lingkungan; dan
 3. Seksi Energi Sumber Daya Mineral.
- d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
 2. Seksi Promosi dan Pemasaran; dan
 3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi.
- e. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
 2. Seksi Pengaturan Pasar dan Penarikan Retribusi; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pedagang.
- f. Bidang Koperasi dan UMKM, membawahkan :
 1. Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedelapan
Dinas kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran

Pasal 17

Dinas kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang kebersihan, pertamanan, pemakaman, dan pemadam kebakaran serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

Pasal 18

Susunan Organisasi Dinas kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kebersihan, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Kebersihan; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan.

- d. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum, membawahkan:
 - 1. Seksi Pertamanan dan Pemakaman; dan
 - 2. Seksi Penerangan Jalan Umum.
- e. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan :
 - 1. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 - 2. Seksi Perlengkapan Pemadam Kebakaran.
- f. UPTD.
- g. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kesembilan
Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Pasal 19

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

Pasal 20

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pertanian, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - 2. Seksi Pengembangan Komoditi dan Perluasan Areal; dan
 - 3. Seksi Agribisnis.
- d. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Produksi Tanaman Perkebunan;
 - 2. Seksi Pengembangan Komoditi dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Sarana Prasarana dan Perlindungan Perkebunan.
- e. Bidang Kehutanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Hutan dan Konservasi Alam;
 - 2. Seksi Perlindungan Hutan dan Bina Usaha Kehutanan; dan
 - 3. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kesepuluh
Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 21

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang peternakan dan perikanan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Peternakan, membawahkan :
 1. Seksi Budidaya Peternakan;
 2. Seksi Bina Usaha Peternakan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
- d. Bidang Perikanan, membawahkan :
 1. Seksi Budidaya Perikanan;
 2. Seksi Bina Usaha Perikanan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan.
- e. Bidang Kesehatan Hewan dan Hama Penyakit Ikan, membawahkan :
 1. Seksi Kesehatan Hewan;
 2. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan; dan
 3. Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Kesmavet.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

Pasal 23

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

Pasal 24

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendapatan, membawahkan :
 1. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 2. Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain; dan
 3. Seksi Pendataan dan Penetapan.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, membawahkan :
 1. Seksi Perbendaharaan;
 2. Seksi Akuntansi dan Pembukuan; dan
 3. Seksi Kas Daerah.
- e. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Seksi Belanja Langsung;
 2. Seksi Belanja Tidak Langsung; dan
 3. Seksi Regulasi Keuangan Daerah.
- f. Bidang Pengelolaan Aset, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan dan Inventarisasi;
 2. Seksi Pemeliharaan & Penyimpanan Surat Berharga; dan
 3. Seksi Pengadaan dan Penghapusan.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keduabelas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata

Pasal 25

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

Pasal 26

Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Produktivitas Kepemudaan; dan
 2. Seksi Pengembangan Remaja dan Pemuda.
- d. Bidang Olahraga, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Prestasi; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan dan Pergelaran Seni Budaya; dan
 2. Seksi Pelestarian Nilai Budaya, Sejarah dan Kepurbakalaan.
- f. Bidang Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Jasa dan Sarana; dan
 3. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

Struktur organisasi dinas daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 29

- (1) Pada dinas daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kecamatan.
- (2) Pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

- (1) Pada masing-masing perangkat daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab kepada kepala dinas dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan unit kerja dalam lingkungan dinas.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 31

Susunan eselon dilingkungan dinas daerah terdiri dari :

- a. Kepala dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- c. Kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- d. Kepala seksi, kepala sub bagian, kepala sub bidang, dan kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- e. Kepala tata usaha sekolah kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

- f. Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

Pasal 32

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian kepala dinas dilakukan oleh Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV dilakukan oleh Walikota atas usul kepala dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kelompok jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan profesionalisme, sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi, kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi, baik dilingkungan unit kerjanya maupun antar instansi terkait lainnya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pejabat pada dinas daerah yang telah menduduki jabatan struktural sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sampai dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dinas Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 Desember 2010

Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. AKMAL THAIB

Diundangkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH



ARFENSA SALAM

**LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2010 NOMOR 21**

